

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/165/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PENGELOLA GUGUS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
DAN KONSERVASI PADA REKTORAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Negeri Semarang menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi, diperlukan penguatan tata kelola dan implementasi Program *Sustainable Development Goals* dan Konservasi pada Rektorat Universitas Negeri Semarang secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Gugus *Sustainable Development Goals* dan Konservasi pada Rektorat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

- Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Panduan *World Class University* Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA GUGUS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DAN KONSERVASI PADA REKTORAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Gugus *Sustainable Development Goals* dan Konservasi pada Rektorat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Gugus *Sustainable Development Goals* dan Konservasi pada Rektorat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:
1. melakukan inisiasi/pelaksanaan kegiatan *Sustainable Development Goals* dan Konservasi; dan
 2. mengelola kegiatan *outbound* dan *inbound* mahasiswa dan dosen;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Gugus *Sustainable Development Goals* dan Konservasi pada Rektorat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

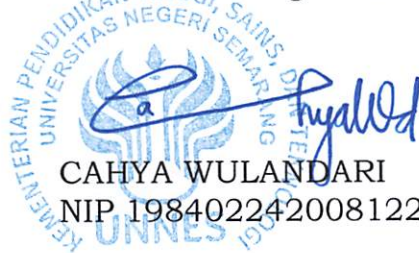
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/165/UN37/HK.02/2026
TENTANG PENGELOLA GUGUS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS DAN KONSERVASI PADA
REKTORAT UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PENGELOLA GUGUS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
DAN KONSERVASI PADA REKTORAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Golru
1.	Agung Wiyanto, S.Pd.	197609182005021001	Penata Tk. I - III/d
2.	Muhammad Bahrul Ulum, S.T., M.Sc.	198001242008011009	Penata - III/c
3.	Hayat Widodo Assolikhin, S.Pd.	1986112120231011001	Penata - III/c

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001